



PUTUSAN
NOMOR 4/PID/2024/PT TJS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LIDION LAMPUNG Anak Dari Alm LAMPUNG NGERUNG;
2. Tempat lahir : Mara 1;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mara I RT 004 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim PT sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim PT Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa LIDION LAMPUNG Ad. LAMPUNG NGERUNG (Alm) pada hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Zulkarnain Bin (Alm) H. Burhanuddin M.S. yang beralamat di Jl. Teuku Umar Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah "Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak Saksi Zulkarnain menggunakan sepeda Gunung Merk Aviator warna coklat sampai dengan pukul 22.00 Wita tanggal 16 September 2023 kemudian ditaruh di depan teras rumah dengan disandarkan di tembok tanpa digembok kemudian dibiarkan di teras rumah selanjutnya Terdakwa yang dalam kondisi mabuk akibat minuman keras yang kebetulan lewat di depan rumah saksi sekitar pukul 01.00 Wita langsung mendekati rumah saksi Zulkarnain kemudian langsung meraih sepeda yang tersandar tersebut dan membawanya menjauh dari rumah Saksi Zulkarnain dan menaikinya menuju Jl. Nangka kerumah Sdr. Stefanus guna melanjutkan meminum minuman keras, tidak lama berselang Saksi Fadil datang dan bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Stefanus.
- Selanjutnya Saksi Fadil yang akan menengok orang tuanya yang sakit meminjam sepeda Gunung Merk Aviator warna coklat tersebut.
- Perbuatan Terdakwa mengambil sepeda Gunung Merk Aviator warna coklat tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Zulkarnain.
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Zulkarnain mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 4/PID/2024/PT TJS tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 4/PID/2024/PT TJS tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 14 Desember 2023, Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tjs., dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor No.Reg.PDM-72/T.Selor/Eoh.2/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lidion Lampung Ad Lampung Negrung (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Lidion Lampung Ad Lampung NGERung (Alm) selama 2 tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk Aviator warna coklat.Dikembalikan kepada saksi Zulkarnain Bin (alm) H Burhanuddin M.S.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lidion Lampung Anak Dari Alm Lampung Ngerung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk Aviator berwarna Coklat;
Dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain Bin Alm H. Burhanuddin M.S.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 231/Akta Pid.B/2023/PN Tjs, tanggal 18 Desember 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tjs., tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tjs diputus pada tanggal 14 Desember 2023, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 18 Desember 2023, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara pidana banding a quo tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 14 Desember 2023, dan telah mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa sebagai mana diketahui pada saat ini kebutuhan transportasi khusus sepeda demikian penting bagi Masyarakat, terutama di daerah tempat kejadian perkara ini transportasi umum sangat minim sehingga dapat menyebabkan terhalangnya aktifitas bagi diri korban;

Menimbang bahwa dimasyarakat sekitar kejadian perkara selama ini jarang sekali terjadi perbuatan pidana pencurian, oleh karenanya apabila hukuman yang sedemikian rupa terlampau ringan akan menimbulkan dampak negative bagi Masyarakat yang lain yaitu menjadi terpancing melakukan perbuatan serupa sehingga akan menimbulkan keresahan dan kerugian ditengah masyarakat yang selama ini cenderung aman;

Menimbang bahwa oleh karena itu Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah tepat dan adil sebagai mana yang dibakukan didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara hukum tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa perlu ditetapkan tetap berada didalam tahanan di

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 4/Pid/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara, serta kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Pengadilan Tinggi sebagai mana yang diterakan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Malis Hakim Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa dalam perkaranya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ditempat kejadian perkara;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terhalangnya aktifitas korban karena tidak mempunyai kendaraan, sedangkan ditempat kejadian perkara transportasi umum belum lancar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negri Tanjung Selor Nomor 231/Pid.B/2023/PN Tjs, sekedar lamanya pemidanaan pada diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa LIDION LAMPUNG Anak Dari Alm LAMPUNG NGERUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 4/Pid/2024/PT TJS



memberatkan” sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merek Aviator berwarna coklat dikembalikan kepada Saksi Zulkarnain Bin Alm Burhanuddin M.S;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tedakwa untuk kedua Tingkatan Peradilan yang di Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 yang dihadiri JEFERSON TARIGAN, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua BOKO, S.H.M.H. dan SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

BOKO, S.H.M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H.

SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., SH.